

# FORM CEKLIST DETEKSI DINI POTENSI GANGGUAN KAMTIB

Nama UPT : .....

Bulan/Tahun : .....

NO.	Elemen Assessment	Bobot			Keterangan
		2	1	0	
REGISTRASI DAN KLASIFIKASI					
A.	Pencatatan Resmi				
1	UPT menggunakan sistem register yang sudah terstandarisasi (SDP <u>dan</u> buku register yang <u>harus</u> berhalaman nomor dan ditandatangani petugas register)				
2	Catatan identitas lengkap yang disertai dengan foto dan sidik jari narapidana/tahanan harus dilakukan setibanya narapidana/tahanan di UPT				
3	Selama beradanya narapidana/tahanan di UPT, informasi berikut harus dimasukkan ke dalam sistem register: a) informasi proses peradilan, b) litmas awal dan hasil klasifikasi, c) perilaku, d) permintaan dan keluhan, e) informasi terkait hukdis, f) informasi kesehatan				
4	Ada rantai komando yang jelas terkait administrasi dan pengelolaan file register				
5	Administrator data dapat diidentifikasi dengan jelas, baik di SDP maupun di buku				

## KETERANGAN BOBOT NILAI

2 = TERPENUHI/ TIDAK DAPAT DITERAPKAN

1 = TERPENUHI SEBAGIAN

0 = TIDAK TERPENUHI

6	Hanya petugas terkait yang dapat mengakses file narapidana/tahanan				
7	Narapidana/tahanan boleh memiliki akses terhadap data yang berada di dalam filenya				
8	Narapidana/tahanan dapat mendapatkan kopi resmi file mereka ketika dibebaskan				
9	Sistem register digunakan untuk melakukan identifikasi atas karakteristik populasi narapidana/tahanan				
<b>B.</b>	<b>Barang Barang Narapidana/ Tahanan</b>				
1	Semua barang-barang dan uang narapidana/tahanan tercatat di Register D				
2	Tersedia tempat penyimpanan yang aman bagi dokumen berharga, uang, barang berharga dan barang yang berbahaya				
3	Tersedia keterangan lengkap serah terima barang narapidana/tahanan (BAP) yang ditandatangani narapidana/tahanan				
4	Tersedia SOP penyimpanan barang narapidana/tahanan				
5	Adanya penanggung jawab atas keamanan barang yang tercatat di register D				
<b>C.</b>	<b>Klasifikasi</b>				
1	Klasifikasi dilakukan sesegera mungkin				

**KETERANGAN BOBOT NILAI**

**2 = TERPENUHI/ TIDAK DAPAT DITERAPKAN**

**1 = TERPENUHI SEBAGIAN**

**0 = TIDAK TERPENUHI**

2	Klasifikasi berdasarkan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan berkelanjutan				
3	Ketersediaan petugas yang mampu melakukan klasifikasi dan mengorganisasikan hasil penilaian resiko.				
4	Pemisahan tahanan dan napi				
5	Pemisahan narapidana/tahanan Pria dan wanita (beserta spesifik jender)				
6	Pemisahan berdasarkan usia (anak dan dewasa)				
7	Pemisahan berdasarkan tindak kejahatan				
8	Pemisahan berdasarkan program pembinaan				
9	Tersedia pemisahan akomodasi bagi narapidana/tahanan yang rentan				
10	Terjadi pemisahan verbal ataupun visual antara narapidana/tahanan Pria dan Wanita maupun narapidana/tahanan Dewasa dan Anak selama 24 jam				
<b>D.</b>	<b>Kamar/ Blok Hunian</b>				
1	Penempatan narapidana/tahanan dalam kamar sesuai kapasitas				
2	Bagi kamar yang diperuntukkan untuk model asrama, harus diisi lebih dari dua orang				

**KETERANGAN BOBOT NILAI**

**2 = TERPENUHI/ TIDAK DAPAT DITERAPKAN**

**1 = TERPENUHI SEBAGIAN**

**0 = TIDAK TERPENUHI**

3	Seluruh narapidana/tahanan dalam satu sel dan/atau kamar hunian tercatat dalam papan nama				
4	Pengawasan berkala dilakukan oleh petugas di malam hari				
5	Tata tertib kamar hunian dapat ditemukan di setiap blok dengan bahasa yang mudah dimengerti seluruh narapidana/tahanan				
<b>E.</b>	<b>Mapenaling</b>				
1	Narapidana/ tahanan diinformasikan tentang hak dan kewajiban pada masa Mapenaling dengan bahasa yang mudah dimengerti				
2	Tersedia akses narapidana/tahanan untuk layanan informasi				
3	Tersedia papan informasi tentang peraturan dan kebijakan Lapas/ Rutan				
4	Untuk narapidana/tahanan buta huruf disampaikan secara lisan				
5	Terlaksananya program pengenalan lingkungan				
6	Lingkungan Mapenaling harus steril dari narapidana/tahanan lainnya, termasuk Tamping				
7	Terdapat petugas penanggung jawab Mapenaling yang dirotasi secara berkala (maksimal 6 bulan)				

**KETERANGAN BOBOT NILAI**

**2 = TERPENUHI/ TIDAK DAPAT DITERAPKAN**

**1 = TERPENUHI SEBAGIAN**

**0 = TIDAK TERPENUHI**

NO.	Elemen Assessment	Bobot			Keterangan
		2	1	0	
PERAWATAN					
A.	Akomodasi dan Sanitasi				
1	Kamar hunian selalu dalam keadaan bersih				
2	Ventilasi yang cukup (1/3 luas sel)				
3	Tersedia toilet yang berfungsi dan air bersih mengalir di seluruh kamar hunian				
4	Tersedia pakaian yang layak dari lapas apabila tidak diperbolehkan membawa pakaian pribadi				
5	Tersedia sarana tidur yang layak, tidak berumur lebih dari 3 tahun dan dijaga kebersihannya bagi setiap narapidana/tahanan				
6	Cahaya cukup untuk membaca dan beraktifitas sehari hari				
7	narapidana/tahanan disediakan peralatan mandi, fasilitas cukur yang higienis dan aman di luar blok (bagi laki laki), dan pembalut (bagi wanita) secara cuma-cuma				
8	Tersedia sarana mandi, cuci, kakus (MCK) yang bersih, memadai, dan dapat diakses 24 jam				
9	Himbauan untuk menjaga kesehatan tertulis di setiap blok				

**KETERANGAN BOBOT NILAI**

**2 = TERPENUHI/ TIDAK DAPAT DITERAPKAN**

**1 = TERPENUHI SEBAGIAN**

**0 = TIDAK TERPENUHI**

10	Terdapat tempat penyimpanan barang-barang narapidana/tahanan di dalam kamar hunian				
11	Terdapat tempat sampah tertutup				
12	Tidak terdapat barang-barang yang berbahaya (barang-barang tajam, mudah terbakar, mudah meledak, dan mematikan)				
13	Tidak terdapat penambahan instalasi listrik di luar ketentuan				
14	Tidak adanya penggunaan listrik ilegal				
15	Ibu hamil, ibu menyusui, dan Ibu yang memiliki anak di dalam UPT mendapatkan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan				
16	Terdapat akomodasi yang disesuaikan dengan kebutuhan narapidana/tahanan difabel dan/atau lansia				
<b>B.</b>	<b>Pemberitahuan Sakit dan Kematian</b>				
1	Harus dilakukan investigasi penyebab kematian, luka parah, maupun tindak kekerasan yang dialami oleh narapidana/tahanan				
2	Pemberitahuan sakit dan/atau kematian narapidana/tahanan wajib dilaksanakan dalam jangka waktu 1x24 jam kepada pihak keluarga				
3	Pemberitahuan sakit dan/atau kematian narapidana/tahanan wajib dilaksanakan dalam jangka waktu 1x24 jam kepada pihak yang berwenang				

**KETERANGAN BOBOT NILAI**

**2 = TERPENUHI/ TIDAK DAPAT DITERAPKAN**

**1 = TERPENUHI SEBAGIAN**

**0 = TIDAK TERPENUHI**

4	Berita duka dan/atau sakit yang dialami oleh keluarga inti yang disampaikan kepada petugas wajib disampaikan kepada narapidana/tahanan				
5	Pemberitahuan pemindahan narapidana/tahanan harus disampaikan kepada pihak keluarga paling lama 1x24 setelah pemindahannya				
6	Berita acara /keterangan dari lapas (pencatatan resmi di UPT) terkait kematian narapidana/tahanan				
7	Dilakukan Kerjasama untuk penyakit tertentu yang tidak dapat ditangani di dalam UPT dan pemeriksaan autopsi kematian yang terjadi di dalam UPT				
<b>C.</b>	<b>Perawatan Medis</b>				
1	Dilakukannya Pemeriksaan kesehatan (screening) yang tercatat saat narapidana/tahanan masuk				
2	Tersedia SOP pelayanan kesehatan				
3	Tersedia tenaga medis yang mengerti psikologi dan psikiatri				
4	Tersedia layanan kesehatan gigi				
5	Domisili tenaga medis berada di sekitar Lapas/ Rutan				
6	Adanya prosedur yang memastikan bahwa kasus medis darurat dapat ditangani sesegera mungkin				

**KETERANGAN BOBOT NILAI**

**2 = TERPENUHI/ TIDAK DAPAT DITERAPKAN**

**1 = TERPENUHI SEBAGIAN**

**0 = TIDAK TERPENUHI**

7	Tersedianya layanan kesehatan umum dengan jadwal yang ditetapkan				
8	Tersedia fasilitas dan peralatan kesehatan termasuk persediaan medis yang layak dan sesuai dengan kebutuhan kesehatan di dalam UPT				
9	Dijalankannya SOP penanganan penyakit menular (HIV, TB, ketergantungan obat-obatan dan penyakit menular lainnya) secara berkelanjutan				
10	Tersedia catatan kesehatan (rekam medis) narapidana/tahanan yang bersifat rahasia, akurat dan selalu diperbaharui				
11	Pemeriksaan kesehatan dilakukan tanpa observasi petugas lapas, kecuali jika petugas kesehatan meminta staf penanganan berada di ruangan				
12	Program kerjasama dengan RSUD sebagai rujukan dan pelaksana perawatan sebagai rujukan				
13	Narapidana/tahanan yang mengalami gangguan kejiwaan untuk dirujuk ke fasilitas yang menangani kesehatan kejiwaan				
14	Informasi mengenai SOP perawatan medis, bagi narapidana/tahanan baru (tertulis) dengan bahasa yang di mengerti narapidana/tahanan				
15	Petugas medis memastikan narapidana/tahanan dalam keadaan sehat (petugas mengunjungi kamar-kamar hunian untuk memastikan narapidana/tahanan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak) dan terjadwal				
16	Sarana evakuasi bagi narapidana/tahanan yang sakit				

**KETERANGAN BOBOT NILAI**

**2 = TERPENUHI/ TIDAK DAPAT DITERAPKAN**

**1 = TERPENUHI SEBAGIAN**

**0 = TIDAK TERPENUHI**



17	Tersedia Jaminan kesehatan bagi narapidana/tahanan secara cuma-cuma				
18	SOP perawatan di luar Lapas				
19	Catatan pertimbangan petugas medis atas sarannya pada Kalapas				
20	Kebutuhan medis bagi narapidana/tahanan yang mengalami gangguan kejiwaan termasuk layanan psikiatri, jadwal pengobatan dan observasi berkala tersedia				
21	Menggunakan pakaian yang di sediakan lapas (pakaian utk orang sakit)				
22	Tersedia vitamin bagi narapidana/tahanan anak, narapidana/tahanan wanita yang sedang hamil, dan anak yang dibawa oleh narapidana/tahanan wanita				
23	Tersedia tempat perawatan khusus bagi narapidana/tahanan wanita sebelum dan setelah melahirkan				
24	Narapidana/tahanan memiliki hak untuk menolak perawatan kesehatan setelah mendapatkan informasi lengkap dan komprehensif				
25	Ketika narapidana/tahanan menolak perawatan kesehatan, narapidana/tahanan wajib membuat dan menyetujui pernyataan penolakan perawatan				

**KETERANGAN BOBOT NILAI**

**2 = TERPENUHI/ TIDAK DAPAT DITERAPKAN**

**1 = TERPENUHI SEBAGIAN**

**0 = TIDAK TERPENUHI**

D.	<b>Pelayanan Makanan dan Minuman tersedia Dalam Kualitas dan Kuantitas Yang Layak</b>				
1	Tersedia air layak minum (jernih dan tidak bau) dan makanan secara cuma-cuma				
2	Tedapat kriteria tertentu terkait kualitas, kuantitas dan persiapan makanan				
3	Tersedia jadwal makan yang dilakukan rutin sesuai standar biasanya				
4	Makanan yang tersedia memenuhi kebutuhan gizi				
5	Tersedia air layak minum 24 jam untuk di konsumsi				
6	Dapur dalam keadaan bersih /sehat, memiliki ventilasi berkecukupan dan saluran pembuangan yang lancar				
7	Bahan baku Makanan disimpan di tempat yang tidak lembab dan terlindung dari pengaruh berbahaya				
8	Tersedia alat makan yang bersih untuk setiap narapidana/tahanan				
9	Tersedia menu makanan				
10	Tersedia peralatan pembersih alat masak dan dapur				
11	Tersedia sarana emergency /darurat (P3K dan APAR)				
12	Pembagian makanan harus dilakukan oleh petugas lapas secara langsung kepada narapidana/tahanan yang menerima				

**KETERANGAN BOBOT NILAI**

**2 = TERPENUHI/ TIDAK DAPAT DITERAPKAN**

**1 = TERPENUHI SEBAGIAN**

**0 = TIDAK TERPENUHI**

13	Tersedia sistem distribusi makanan dan minuman bagi narapidana/tahanan yang baru dan di ruang isolasi / sakit				
14	Tidak terdapat penyimpanan sisa makanan di dapur				
15	Mengakomodir kebutuhan makanan spesial, termasuk bagi narapidana/tahanan wanita yang hamil dan menyusui				

**KETERANGAN BOBOT NILAI**

**2 = TERPENUHI/ TIDAK DAPAT DITERAPKAN**

**1 = TERPENUHI SEBAGIAN**

**0 = TIDAK TERPENUHI**

NO.	Elemen Assessment	Bobot			Keterangan
		2	1	0	
PEMBINAAN NARAPIDANA DAN PELAYANAN TAHANAN					
A.	Asas Dasar				
1	Seluruh narapidana/tahanan, termasuk yang sedang menjalani hukdis atau dibatasi haknya, wajib mendapatkan minimal 1 jam/hari di udara terbuka				
B.	Program				
1	Program pembinaan tersedia dan dilaksanakan oleh seluruh narapidana/tahanan				
2	Penilaian kebutuhan pribadi narapidana/tahanan pada saat masuk (litmas awal oleh petugas) untuk menentukan program pembinaan yang dibutuhkan				
3	Terdapat pembinaan kepribadian dan kemandirian				
4	Apabila dibutuhkan, UPT melakukan program kerjasama dengan pihak ke-3 untuk menyediakan kegiatan pembinaan dan pelayanan				
5	Akses terhadap program pelatihan fisik/olahraga rekreasional/peralatan olahraga bagi yang mampu secara fisik				
6	Jadwal aktifitas rekreasional/budaya tersedia dan bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental narapidana/tahanan				

**KETERANGAN BOBOT NILAI**

**2 = TERPENUHI/ TIDAK DAPAT DITERAPKAN**

**1 = TERPENUHI SEBAGIAN**

**0 = TIDAK TERPENUHI**

7	Buku pencatatan kegiatan tersedia dan diisi secara rutin				
<b>C.</b>	<b>Hubungan Sosial dan Assimilasi</b>				
1	Tersedia program asimilasi terhadap narapidana/tahanan menjelang bebas				
2	Melakukan Kerjasama dengan pihak ke 3 jika dibutuhkan terkait dengan asimilasi				
3	Adanya interaksi dan hubungan kondusif antara petugas dengan narapidana/tahanan, khususnya napi/tahanan resiko tinggi				
4	Tersedianya Program hubungan dengan pihak keluarga narapidana/tahanan (Kunjungan, Komunikasi dengan pihak keluarga, CMK)				
5	Koordinasi dengan pihak keamanan terkait untuk narapidana/tahanan menjelang bebas (diskresi)				
6	Kerjasama badan terkait untuk membantu setelah bebas bagi kasus-kasus tertentu				
<b>D.</b>	<b>Program Kepribadian</b>				
<b>D1.</b>	<b>Olahraga</b>				
1	Tersedia sarana olahraga dan rekreasi				
2	Terdapat Pengurus Olahraga				
3	Tersedia jadwal Olahraga				

**KETERANGAN BOBOT NILAI**

**2 = TERPENUHI/ TIDAK DAPAT DITERAPKAN**

**1 = TERPENUHI SEBAGIAN**

**0 = TIDAK TERPENUHI**

4	Tersedia pelatih/instruktur				
5	Tersedia Buku Laporan Kegiatan Olahraga				
6	Menggunakan pakaian olah raga dari Lapas				
7	Catatan prestasi narapidana/tahanan dalam bidang olah raga				
<b>D2.</b>	<b>Buku</b>				
1	Tersedia perpustakaan dan buku yang memadai				
2	Pencatatan peminjaman buku menunjukkan perpustakaan sering digunakan				
3	Tersedia katalog / jumlah buku				
4	Peraturan di perpustakaan				
5	Aturan bagi narapidana/tahanan yang baru dan yang di isolasi				
<b>D3.</b>	<b>Agama</b>				
1	Tersedia sarana ibadah bagi setiap agama yang berada di dalam UPT				
2	Tersedia tata tertib beribadah dan jadwal				
3	Tersedia pemuka agama bagi setiap agama yang dipeluk narapidana/tahanan				

**KETERANGAN BOBOT NILAI**

**2 = TERPENUHI/ TIDAK DAPAT DITERAPKAN**

**1 = TERPENUHI SEBAGIAN**

**0 = TIDAK TERPENUHI**

4	Narapidana/tahanan memiliki akses terhadap kitab agama/buku-buku keagamaan selama tidak mengandung materi yang memancing kebencian				
5	Tersedia jadwal bimbingan / konsultasi agama				
6	Tersedia prosedur perayaan agama				
7	Kerjasama dg pihak ke 3 bid agama yang memiliki kualifikasi				
8	Tersedia Buku Laporan kegiatan keagamaan				
9	Tersedia makanan yang sesuai dengan kepercayaan agama				
<b>D4.</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan</b>				
1	Tersedia program pendidikan dan pelatihan kejuruan				
2	Tersedia fasilitas pendidikan dan pelatihan kejuruan				
3	Tersedia tenaga pengajar yang layak untuk level kebutuhan yang berbeda				
4	Program pendidikan diutamakan dan wajib diberikan bagi narapidana/tahanan buta huruf dan narapidana/tahanan muda				
5	Kurikulum program pendidikan dan kejuruan setara dengan yang diterima di luar Lapas				
6	Lapas/Rutan melakukan kerjasama dengan pihak ke-3 dalam bid.pendidikan dan rehabilitasi jika diperlukan				

**KETERANGAN BOBOT NILAI**

**2 = TERPENUHI/ TIDAK DAPAT DITERAPKAN**

**1 = TERPENUHI SEBAGIAN**

**0 = TIDAK TERPENUHI**

7	Catatan prestasi pendidikan				
8	Narapidana/tahanan mendapatkan sertifikat baik bagi program pendidikan maupun kejuruan yang tidak menyatakan pelatihan tersebut dilakukan di Lapas				
9	Program pelatihan kejuruan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan pasar di lingkungan UPT berada				
10	Aturan/ informasi mengenai program pendidikan dan rehabilitasi terutama bagi narapidana/tahanan yang baru dan yang di isolasi				
11	Himbauan untuk aktif mengikuti pendidikan				
12	Jadwal kegiatan pendidikan dan rehabilitasi				
13	Catatan bantuan pendidikan dari pihak ke-3				
<b>E.</b>	<b>Kegiatan Kerja</b>				
1	Kesempatan untuk mengikuti kegiatan kerja tersedia bagi semua narapidana/tahanan, termasuk tahanan				
2	Tahanan mengikuti kegiatan kerja atas kemauan sendiri, bukan diwajibkan				
3	Narapidana/tahanan dapat memilih kegiatan kerja yang ingin diikuti berdasarkan opsi yang tersedia				
4	Ada prosedur bagi keamanan kerja, kecelakaan kerja dan tersedia alat P3K				

**KETERANGAN BOBOT NILAI**

**2 = TERPENUHI/ TIDAK DAPAT DITERAPKAN**

**1 = TERPENUHI SEBAGIAN**

**0 = TIDAK TERPENUHI**



5	Tersedia jam kerja maksimum harian / mingguan bagi narapidana/tahanan, termasuk minimal 1 hari libur dalam seminggu				
6	Pekerjaan menyerupai situasi di luar dan tidak boleh bersifat memeperbudak, melukai, maupun menguntungkan petugas				
7	Kegiatan kerja bertujuan reintegrasi sosial dan bukan mengutamakan keuntungan bagi lapas				
8	Ada standar pembagian upah/gaji yang jelas yang dilihat dari catatan pembagian premi/ upah				
9	Ada pengaturan penyimpanan uang remunerasi				
10	Tersedia catatan penjualan hasil produksi				
11	Tersedia catatan modal produksi				
12	Daftar pekerja /absen harian				
13	Tersedia kontrak kerja narapidana/tahanan dengan pengelola, apabila pekerjaan disediakan oleh pihak ketiga				
14	Pekerja yang melakukan pekerjaan fisik harus mendapatkan surat sehat dari klinik				
15	Narapidana/tahanan yang bekerja menggunakan alat pelindung diri				
16	Pekerjaan bersifat produktif dan menghasilkan / bermanfaat				

**KETERANGAN BOBOT NILAI**

**2 = TERPENUHI/ TIDAK DAPAT DITERAPKAN**

**1 = TERPENUHI SEBAGIAN**

**0 = TIDAK TERPENUHI**

<b>F.</b>	<b>Program Kemasyarakatan</b>				
<b>F1.</b>	<b>Kontak Dengan Dunia Luar</b>				
1	Narapidana/tahanan berhak mendapatkan kunjungan sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku				
2	Ruang kunjungan hanya bisa dimasuki oleh narapidana/tahanan yang mendapatkan kunjungan				
3	UPT menggunakan SDP untuk mencatat data pengunjung <u>dan</u> memiliki buku kunjungan yang bernomor halaman jika SDP tidak tersedia				
4	Ruang kunjungan memberikan efek positif, terutama terkait kunjungan oleh anak anak (Ramah anak)				
5	Adanya jadwal kunjungan yang jelas, tertulis, dan terpasang untuk dapat diketahui oleh seluruh pengunjung				
6	Pelaksanaan kunjungan dibawah pengawasan petugas yang <u>harus</u> berada di ruangan selama jam kunjungan dan dapat didukung melalui CCTV yang dimonitor live				
7	Penggeledahan awal bagi pengunjung tidak melecehkan dan tidak boleh dilakukan pemeriksaan internal tubuh secara manual ( <i>body cavity searches</i> ) dan dilakukan sesuai standar yang berlaku				
8	SOP terkait pelaksanaan kegiatan kunjungan dan pemeriksaan terpasang dengan jelas agar dipahami oleh pengunjung				
9	Hak mendapatkan informasi dari tv/Koran/radio/lainnya				

**KETERANGAN BOBOT NILAI**

**2 = TERPENUHI/ TIDAK DAPAT DITERAPKAN**

**1 = TERPENUHI SEBAGIAN**

**0 = TIDAK TERPENUHI**

10	Berhak melakukan kontak melalui surat, telepon, atau lainnya (Jika terjadi pembatasan, salah satu bentuk dari kontak dengan dunia luar tetap harus tersedia)				
11	Petugas dan narapidana/tahanan mengetahui SOP terkait kontak dengan dunia luar dan pelanggaran yang dapat berakibat pencabutan hak tersebut, termasuk alasan pembatasan (pembatasan kunjungan bagi resiko tinggi, pelarangan handphone kecuali sesuai peraturan berlaku)				
12	Narapidana/tahanan berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum				
13	Narapidana/tahanan WNA dapat berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik dan konsulat dari negaranya				

**KETERANGAN BOBOT NILAI**

**2 = TERPENUHI/ TIDAK DAPAT DITERAPKAN**

**1 = TERPENUHI SEBAGIAN**

**0 = TIDAK TERPENUHI**

NO.	Elemen Assessment	Bobot			Keterangan
		2	1	0	
KEAMANAN DAN KETERTIBAN					
A.	Disiplin Narapidana/ Tahanan				
1	Tersedia peraturan yang mengatur penegakan disiplin dan penjatuhan disiplin				
2	Tersedia peraturan tata tertib dan jenis hukuman jika terjadi pelanggaran termasuk dengan jenis pelanggaran yang memungkinkan seseroang untuk dipindahkan ke lapas/rutan lain				
3	Tersedia perangkat sidang disipliner (TPP)				
4	Tersedia informasi aktivitas yang dinilai sebagai pelanggaran disiplin dan hukuman disiplin bagi narapidana/tahanan (tata tertib tertulis terpasang dan diketahui narapidana/tahanan)				
5	Setiap pelanggaran disiplin (termasuk yang tidak melalui sidang TPP) harus dicatat termasuk jenis hukuman yang dijatuhkan, lama hukuman dan petugas yang menjatuhkan hukuman tersebut				
6	Setiap pelanggaran yang melalui sidang TPP harus tercatat di register F harus memiliki batasan waktu				
7	narapidana/tahanan harus diinformasikan terkait pelanggaran disiplin yang dia lakukan dan memiliki hak melakukan pembelaan				

**KETERANGAN BOBOT NILAI**

**2 = TERPENUHI/ TIDAK DAPAT DITERAPKAN**

**1 = TERPENUHI SEBAGIAN**

**0 = TIDAK TERPENUHI**

8	Petugas terlatih terkait mekanisme pencegahan dan/atau resolusi konflik				
9	Hukuman disiplin yang dijatuhkan tidak boleh mencakup : pengasingan yang berkepanjangan (lebih dari 15 hari), tutupan sunyi, hukuman fisik yang menjurus ke penyiksaan, pengurangan makanan atau minuman, hukuman kolektif, dan/atau pembatas hubungan sosial sepenuhnya				
10	Narapidana/tahanan yang diasingkan demi tindakan pengamanan wajib tercatat di register H				
11	Semua tamping memiliki SK penunjukan yang direkomendasikan oleh TPP (tamping dapur, kebersihan dan pemuka blok)				
12	Tamping tidak boleh menjadi perpanjangan tangan dari petugas keamanan (mis: memegang kunci, menjatuhkan hukuman disiplin, dll)				
13	Tersedia steril area				
14	Adanya aturan dan prosedur yang jelas mengenai pengurungan individual (isolasi) WBP sesuai dengan prinsip HAM mencakup: isolasi sebagai alternatif terakhir, pelarangan isolasi bagi narapidana/tahanan difabilitas, anak, dan perempuan, tidak boleh melebihi 15 hari, dan tidak boleh sebagai solusi penanganan mental WBP pasca isolasi.				
<b>B.</b>	<b>Pengaduan</b>				
1	Mekanisme pengaduan internal dan eksternal diinformasikan kepada narapidana/tahanan sesegera mungkin selama masa admisi dan orientasi				

**KETERANGAN BOBOT NILAI**

**2 = TERPENUHI/ TIDAK DAPAT DITERAPKAN**

**1 = TERPENUHI SEBAGIAN**

**0 = TIDAK TERPENUHI**

2	Tersedia akses WBP untuk layanan pengaduan secara cepat dan akuntabel (apakah kotak pengaduan mudah diakses oleh narapidana/tahanan, apakah narapidana/tahanan bisa mengirimkan surat ke eksternal)				
3	narapidana/tahanan berkesempatan melakukan pengaduan (Apakah kotak pengaduan terisi, apakah ada tindak lanjut atas pengaduan (dilihat dari catatan petugas)				
4	Petugas memberikan akses kepada pemeriksa				
5	Tersedia SOP pengaduan bagi narapidana/tahanan				
6	Tersedia Buku pencatatan pengaduan				
7	Surat pengaduan yang ke luar hanya boleh ditilik oleh petugas pelayanan pengaduan dari lapas atau rutan yang telah ditunjuk dengan mengedepankan prinsip integritas dan profesionalisme				
<b>C.</b>	<b>Alat Pembatas Gerak</b>				
1	Tersedia SOP penggunaan sarana pembatas gerak				
2	Berita acara penggunaan sarana pembatas gerak				
3	Narapidana/tahanan tidak memiliki akses kepada alat-alat pengamanan				
4	Petugas terlatih cara-cara penggunaan sarana pembatas gerak dan teknik-teknik pengontrolan lainnya yang dilihat dari sertifikat in house training (minimal)				

**KETERANGAN BOBOT NILAI**

**2 = TERPENUHI/ TIDAK DAPAT DITERAPKAN**

**1 = TERPENUHI SEBAGIAN**

**0 = TIDAK TERPENUHI**

<b>D.</b>	<b>Pemindahan dan Pengangkutan Narapidana/ Tahanan</b>				
1	Tersedia SOP pemindahan dan pengangkutan				
2	Pemindahan untuk alasan pembinaan dan keamanan dilakukan atas biaya pemerintah (bukan atas permintaan narapidana/tahanan tersebut)				
3	Pemindahan tidak diskriminatif				
4	Pemindahan dengan manusiawi (napi diberitahukan alasan pemindahan, napi perempuan dengan petugas perempuan, dan kendaraan yang layak, napi/tahanan tidak diekspos ke khalayak umum atau media ketika pemindahan dilakukan, napi/tahanan dipindahkan secara tertib dan sesuai dengan peraturan)				
5	Pencatatan dan berita acara pemindahan				
<b>E.</b>	<b>Inspeksi Yang Dilakukan Oleh Pihak Non-UPT</b>				
1	Memiliki buku inspeksi yang selalu diperbaharui				
2	Berita acara hasil inspeksi				
3	Rencana tindak lanjut setelah inspeksi				
4	Surat tugas inspektur				

**KETERANGAN BOBOT NILAI**

**2 = TERPENUHI/ TIDAK DAPAT DITERAPKAN**

**1 = TERPENUHI SEBAGIAN**

**0 = TIDAK TERPENUHI**

<b>F.</b>	<b>Penggunaan Kekuatan</b>				
1	Tersedia SOP penggunaan kekuatan				
2	Penerapan prinsip HAM dan nirkekerasan dalam penggunaan kekuatan				
3	Petugas pernah mengikuti pelatihan penggunaan kekuatan dan memiliki sertifikat				
4	Petugas bersenjata tidak kontak langsung dengan narapidana/tahanan dan memiliki ijin penggunaan senjata api				
5	Penggunaan senjata api sesuai prinsip pertahanan diri & pilihan terakhir				
6	Lapas anak dan wanita tidak ada senjata api				
7	Penggunaan kekuatan tidak ditujukan kepada napi perempuan ketika bekerja, melahirkan, dan pasca melahirkan				
<b>G.</b>	<b>Personalia</b>				
1	Proses rekrutmen petugas yang profesional dan akuntabel: mencakup status pns staf lapas dan seleksi petugas yang bersih dan transparan				
2	Program pelatihan petugas mencakup prinsip HAM dan manajemen konflik berdasarkan peraturan yang berlaku				
3	Seluruh petugas menjaga kesehatan jasmani dan rohani secara berkelanjutan				
4	Catatan mutasi / roling tugas				

**KETERANGAN BOBOT NILAI**

**2 = TERPENUHI/ TIDAK DAPAT DITERAPKAN**

**1 = TERPENUHI SEBAGIAN**

**0 = TIDAK TERPENUHI**



5	Program latihan pra dinas /orientasi				
6	Bahan rujukan/referensi tupoksi				
7	Pendelegasian / organisasi wewenang				
8	Setiap petugas memahami tugas fungsinya				
9	Setiap petugas mampu melaksanakan tupoksinya				
10	Setiap petugas mampu mengatasi masalah dalam tupoksinya				
11	Tersedia daftar kepegawaian				
12	Tersedia prosedur administrasi bagi petugas yang berhubungan dengan pangkat dan karir				
13	Tersedia informasi tentang diklat petugas				
14	Tersedia catatan prestasi petugas				
15	Tersedia catatan hukuman disiplin petugas				
16	Tersedia catatan hadir petugas				
<b>H.</b>	<b>Diskriminasi</b>				
1	Hak untuk melakukan ibadah				
2	Hak mendapatkan Remisi				

**KETERANGAN BOBOT NILAI**

**2 = TERPENUHI/ TIDAK DAPAT DITERAPKAN**

**1 = TERPENUHI SEBAGIAN**

**0 = TIDAK TERPENUHI**

3	Hak mengunjungi keluarga ( diatur oleh Peraturan )				
4	Pembatasan hak-hak khusus Tamping				
5	Akses yang sama untuk memperoleh kebutuhan informasi, makan dan minum serta kebutuhan dasar				
6	Semua narapidana/tahanan wajib mengenakan seragam (jika pakaian disediakan oleh lapas)				
7	Seluruh penghuni baru wajib ditempatkan di mapenaling				
8	Tahanan/narapidana yang baru harus menjalani masa admisi dan Orientasi				
9	Seluruh peraturan diperkenalkan pada masa mapenaling				
10	narapidana/tahanan baru memahami aturan tertulis di mapenaling				
11	Peraturan disiplin dan kewajiban narapidana/tahanan tertulis dan berlaku bagi seluruh narapidana/tahanan				
12	Perlakuan diskriminasi / Isolasi tanpa aturan / pengurangan hak narapidana/tahanan lainnya tidak dilakukan oleh Petugas				
13	Tidak terdapat tindakan kekerasan dan atau penyiksaan baru di tubuh narapidana/tahanan yang dilakukan oleh petugas				
14	Mendapat perlakuan yang sama antara semua narapidana/tahanan lain				
15	Mendapat kunjungan petugas kesehatan				

**KETERANGAN BOBOT NILAI**

**2 = TERPENUHI/ TIDAK DAPAT DITERAPKAN**

**1 = TERPENUHI SEBAGIAN**

**0 = TIDAK TERPENUHI**

16	Mendapat Perawatan jika sakit				
17	Pungli dalam mengurus hal yang berkaitan dengan hak napi dan hal lainnya di dalam lapas.				
I.	<b>Core Pengamanan</b>				
1	Tersedia sarana pelindung diri petugas				
2	Tersedia sarana keamanan yang siap pakai				
3	Petugas memahami tugas keamanan				
4	Tersedia pos jaga				
5	Tersedia Pos jaga utama ( P2U)				
6	Tersedia tanda bahaya				
7	Tersedia catatan dan hasil audit kondisi keamanan				
8	Tersedia catatan riwayat gangguan keamanan				
9	Tersedia struktur organisasi petugas pengamanan				
10	Catatan pengeledahan rutin				
11	Surat perintah pengawalan				
12	Peraturan Umum Dinas Dalam tertulis				

**KETERANGAN BOBOT NILAI**

**2 = TERPENUHI/ TIDAK DAPAT DITERAPKAN**

**1 = TERPENUHI SEBAGIAN**

**0 = TIDAK TERPENUHI**

13	Catatan tanggal / waktu Roling kunci kamar				
14	Catatan mutasi regu jaga				
15	Catatan kontrol keliling				
16	Catatan kondisi sarana keamanan				
17	Penempatan tugas jaga petugas				
18	Portir di jaga petugas				
19	Terdapat steril area				
20	Pengontrolan peran tamping dalam membantu tugas keamanan				
21	Titik evakuasi diketahui oleh seluruh petugas dan WBP				
22	Tersedia sarana keamanan kebakaran				
23	Kordinasi dan komunikasi dengan pihak pengamanan terkait				
24	Prosedur pengeledahan				
25	Loker penyimpanan				
26	Sistim kontrol lintas blok narapidana/tahanan				
27	Sistim kontrol tamu				
28	Kontrol keluar masuk pintu portir				

**KETERANGAN BOBOT NILAI**

**2 = TERPENUHI/ TIDAK DAPAT DITERAPKAN**

**1 = TERPENUHI SEBAGIAN**

**0 = TIDAK TERPENUHI**

29	Peringatan di steril area				
30	Sistim penyimpanan kunci				
31	Pengamanan sarana/ fasilitas umum				
32	Catatan pelanggaran disiplin narapidana/tahanan				
33	Rasio perbandingan petugas dengan napi yang cukup				
<b>J.</b>	<b>Perlindungan Petugas Keamanan</b>				
1	Memiliki surat keterangan penugasan				
2	Tercatat di dalam bagan struktur pengamanan				
3	Memahami fungsi sarana keamanan				
4	Memiliki ijin penggunaan sarana keamanan				
5	Petugas memahami hak atas perlindungan hukum dalam bertugas sesuai dengan yang tertera di PERMENKUMHAM 33				
6	Mengikuti pelatihan bidang keamanan / standar pengamanan / prinsip HAM				
7	Memahami aturan penggunaan kekuatan				

**KETERANGAN BOBOT NILAI**

**2 = TERPENUHI/ TIDAK DAPAT DITERAPKAN**

**1 = TERPENUHI SEBAGIAN**

**0 = TIDAK TERPENUHI**